

ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PARAMETER DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS

Wasdikin¹, Mohamad Muidul Fitri Atoilah², Yogi Iskandar³, Muhammad Husni
Abdulah Pakarti⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

* Correspondence: w45d1k1n@gmail.com, muidulfitri@gmail.com,
yogiiskandar382@gmail.com, husnipakarti@umbandung.ac.id ; Tel.: (081324943904)

Abstract

Islamic inheritance law is a regulation that regulates the transfer of property from a deceased person to his heirs. This means choosing who is the heir, the portion of each heir, choosing the portion of the inheritance and the inheritance given to the heirs. Istinorma inheritance law is a series of regulations governing the transmission and transmission of inheritance or inheritance from one generation to another, both related to the use of malls as well as those related to the use of material rights. Whereas in Islamic inheritance rules, each heir can demand the distribution of the inheritance at any time, the distribution is a joint action, running in harmony by paying attention to the specific circumstances of each heir. As for the rules of Islamic inheritance, the parts of the heirs have been determined.

Keywords : *Indonesian Inheritance, Islamic Law, Principles of Inheritance Law.*

Abstrak

Hukum waris Islam merupakan anggaran yg mengatur pengalihan harta menurut seorang yg mangkat global pada pakar warisnya. Hal ini berarti memilih siapa-siapa yg sebagai pakar waris, porsi bagian masing-masing pakar waris, memilih bagian harta peninggalan & harta warisan yg diberikan pada pakar waris. Hukum waris istinorma merupakan serangkaian peraturan yg mengatur penerusan & pengoperan harta peninggalan atau harta warisan menurut suatu generasi ke generasi lain, baik yg berkaitan menggunakan mal juga yg berkaitan menggunakan hak-hak kebendaan. Sedangkan dalam aturan waris Islam, tiap pakar waris bisa menuntut pembagian harta peninggalan tadi sewaktu-waktu, pembagiannya adalah tindakan bersama, berjalan secara rukun menggunakan memperhatikan keadaan spesifik tiap waris. Adapun pada aturan waris Islam, bagian-bagian para pakar waris sudah ditentukan.

Kata Kunci : Waris Indonesia, hukum Islam, Asas Hukum Kewarisan.

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah 2 (dua sumber kaidah Islam yang disepakati berdasarkan empat sumber kaidah Islam yang disepakati yaitu *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*). Alquran adalah sumber aturan Islam, itu adalah Firman Tuhan yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan dalil (argumen) yang kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam membahas tulisan-tulisan kerasulannya dan tuntunan atau petunjuk hidup bagi umat dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup global, kebahagiaan hidup di akhirat dan sebagai sarana transportasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tentunya dengan membaca dan mengetahui. isinya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Hadits sebagai sumber hukum lain berfungsi sebagai pelaksana, saksi (bayan) dan (*takehsbisbul-'am*) dan menerapkan hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Alquran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah, damai dan berkah besertanya, kadang-kadang didasarkan pada tuntunan (ilham) Allah dan kadang-kadang berasal dari ijtihadnya sendiri.

Kedua sumber hukum Islam tersebut di atas membahas dan mengatur secara rinci ketentuan hukum waris, kapan seseorang dapat mewariskan harta seseorang (warisan), mengapa seseorang mewariskan harta seseorang (warisan), dan mengatur ketentuan hukum waris. Kondisi dimana seseorang dapat mewarisi harta milik orang lain dan mengatur kapan seseorang dilarang untuk mewarisi harta milik orang lain. Selain itu, kedua sumber hukum Islam tersebut juga mengatur jumlah harta peninggalan secara rinci, sehingga keluarga (ahli waris) orang yang meninggal tidak perlu khawatir dengan harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal, sebagaimana Allah SWT perintahkan dan terangkan secara jelas dalam kedua sumber tersebut. sumber hukum Islam. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dan Al-Hadits sudah ada dasar-dasar atau prinsip-prinsip pewarisan, oleh karena itu dalam artikel ini penulis mencoba memaparkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tersebut dengan menganalisis ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pewarisan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *Libarary Research* atau kepustakaan, sebagai sumber prime dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal, buku dan lain sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini bertujuan guna memberikan pemahaman baru terkait kewarisan Islam, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas-asas kewarisan islam merupakan parameter untuk mengatur masalah kewarisan di dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Asas

Asas berasal dari bahasa arab asun yang berarti mendirikan. Oleh karena itu asas dalam bahasa Indonesia mempunyai arti (1) fundamental (sesuatu yang dipikirkan atau dipikirkan) (2) cita-cita dasar (suatu perkumpulan atau organisasi) (3) hukum dasar.¹ Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.²

Berdasarkan penjelasan di atas, bilamana asas mengacu pada hukum, berarti “kebenaran yang dijadikan landasan berpikir dan berpendapat, khususnya dalam penegakan hukum dan penegakan hukum.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan dalam bukunya *Mencari Obyek Sistem Hukum Nasional* bahwa asas adalah asas yang diperoleh melalui yurisprudensi, yaitu. H. menganalisis (memproses) informasi nyata (konkret) dan kemudian mengasumsikan sifat umum (kolektif) atau abstrak.³

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas adalah gagasan dasar yang bersifat umum atau mendasari suatu sistem hukum dan ketentuan konkrit yang melatarbelakanginya, yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari yang bersifat umum. dalam aturan tertentu.⁴

H. Mohammad Daud Ali dalam bukunya “*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*” membagi pengertian asas tersebut dalam dua perspektif. Pertama asas merujuk pada hukum, kemudian asas berarti kebenaran yang dijadikan landasan berpikir dan sebagai landasan berpendapat, khususnya dalam penegakan hukum dan penegakan hukum. Kedua, asas secara umum menjadi acuan untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum.⁵

Berdasarkan pemahaman linguistik dan konseptual dari asas di atas, asas ini merupakan landasan kebenaran berpikir atau bernalar ketika akan menentukan hukum suatu hal atau keputusan hukum.⁶

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cel. III; Jakarta: Balai Pustaka.2005). 70.

²W.J. S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1984). h 61.

³Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni. 1983). h 15.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Libeiry, 1988). h13.

⁵H Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet IX: Jakarta PT RajaGrafindo. 2001). h114.

⁶Abdulah Pakarti, M. H., Al Kautsar Maburri, K., & Farid, D. (2023). Analisis Kasus Pelecehan Seksual Oleh Ibrahim Malik Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan

Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam

Prinsipnya adalah bahwa kebenaran merupakan dasar pemikiran atau penalaran dalam mewujudkan suatu persoalan atau suatu keputusan hukum. Jadi kalau bicara hukum waris Islam, sumber utamanya tentu saja hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. dipelajari dan dipahami kemudian dikembangkan dalam pikiran seseorang yang memenuhi syarat ijtihad.⁷ Dasar dan sumber utama hukum waris Islam antara lain Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Nash.⁸ Ayat Al-Qur'an An-Nisa (4) 7

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Hadis Nabi

"Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".⁹

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam, atau yang sering disebut dengan faraid dalam literatur hukum Islam, adalah bagian dari seluruh hukum Islam yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum waris Islam adalah hukum agama yang diturunkan terutama dari wahyu Allah melalui Nabi SAW dan memuat berbagai asas yang dalam beberapa hal juga berlaku bagi hukum waris buatan manusia. Selain itu, hukum waris Islam memiliki model tersendiri dalam kasus-kasus tertentu yang berbeda dengan hukum waris lainnya.

Hukum waris Islam bersumber dari ayat hukum Al-Qur'an dan penjelasan lainnya yang diberikan oleh Nabi SAW dalam Sunnahnya. Ada lima asas yang berkaitan dengan cara harta diwariskan kepada ahli waris, yaitu:

Asas *ijbari*

Hukum Islam menyebutkan perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup terjadi dengan sendirinya, tanpa usaha dari orang yang meninggal atau kehendak penerima. Transisi semacam itu disebut wajib.¹⁰

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti keterpaksaan (wajib), artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan. Arti "*wali mujbir*" dalam terminologi fiqh munakahat (perkawinan) berarti bahwa seorang wali dapat menikahkan anak perempuannya di luar kehendaknya dan tanpa persetujuan anak

Pendekatan Ham. Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(01), 187-199. <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.3343>

⁷H Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet IX: Jakarta PT RajaGrafindo. 2001). h 115.

⁸ (Haniru, 2014)

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 7, 12.

¹⁰ Fatchur Rahnan. *Ilmu Wars* (Cel. III: Bandung Al-Ma'arif. 1994). h. 38

tersebut dalam perkawinan tersebut. Demikian pula dalam terminologi keilmuan Kalam, kata *ijbari* mengandung arti keterpaksaan, artinya segala perbuatan hamba tidak didasarkan atas kehendak hamba, melainkan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Tradisi *Jabariyah*.¹¹

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewarisan maupun ahli warisnya. Unsur paksaan dalam arti terminologi tersebut terlihat¹² dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.¹³

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban melunasi utang itu daengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung resiko untuk melunasi utang pewaris.¹⁴

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ali waris itu mau menerima atau pun tidak.¹⁵

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.¹⁶

Pertama, unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, kewarisan dalam islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan, berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada ‘pengalihan’ tampak ada usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dan surat an-Nissa (4): 7 yang berbunyi :

¹¹*Ibid.* h 22.

¹²Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 53-54.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Amir syarifuddin. *Hukum waris Isalam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana 2011). h.

¹⁶*Ibid.*

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْهُنَّ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ وَكَثْرٌ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nasib* dari harta peninggalan orangtua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau pun tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, dan begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.¹⁷

Kedua, unsur *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Seperti pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrudan* yang secara etimologi berarti “telah ditentukan atau telah diperhitungkan.” Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.”¹⁸

Ketiga, unsur *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Unsur *ijbari* ini, dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nissa.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Amir syarifuddin. *Hukum waris Islam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana 2011). h.

Surat An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surat An-Nisa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Surat An-Nisa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُوهُمَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَاوَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
فَأَهِمَا نَصْفٌ مَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وَاوَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Asas Bilateral

Berbicara asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki (ayah) dan pihak kerabat garis keturunan perempuan (ibu).¹⁹

Asas bilateral ini sudah dijelaskan secara jelas dalam firman Allah surat an-Nissa (4): 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya.²⁰

Ayat-ayat yang disebutkan dia atas, merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu, adapun asas bilateral ini dapat dipahami dalam ayat-ayat dibawah ini:

Surat An-Nissa ayat 11 ditegaskan bahwasannya: anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu) yang nilainya sebanding dengan satu orang anak laki-laki, sedangkan satu orang anak laki-laki berhak mendapatkan warisan yang nilainya sebanding dengan dua anak perempuan. Ibu dan ayah berhak mendapatkan warisan dari anak-anaknya (laki-laki atau perempuan). Jika anaknya meninggal dan meninggalkan seorang anak, maka orang tua berhak mendapatkan 1/6 seperenam bagian dari harta yang ditinggalkan anaknya.²¹

Surat An-Nissa ayat 12 ditegaskan bahwasannya: Bila pewaris adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris (anak atau ayah), maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Surat an-Nissa ayat 176 ditegaskan bahwasannya : Seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai orang tua dan anak sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan maka saudaranya berhak menerima warisan.

Asas Individual

Asas individual berarti harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ahli waris yang telah menerima bagiannya, tidak terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan oleh aturan al-qur'an dalam surat an-Nissa ayat 7, yang menjelaskan bahwa ketika orang tua atau

¹⁹ Amir syarifuddin. *Hukum waris Islam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana 2011). h. 24.

²⁰ *Ibid.*

²¹ (Fauzi, 2016)

kerabatnya meninggal, maka anak laki-laki maupun perempuan berhak atas bagian dari harta kedua orang tua atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang sudah ditetapkan.²²

Sifat individual dalam kewarisan ini dapat dilihat dari aturan al-qur'an yang membahas pembagian harta warisan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

Dalam surat an-Nissa ayat 11 aturannya sebagai berikut :

Jika orang yang meninggal (suami) memiliki anak, maka sebagai berikut, jika satu orang anak laki-laki bagiannya sama dengan dua orang anak perempuan; jika anak perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka $\frac{1}{3}$ dari harta tersebut; jika satu orang anak perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan, dan; jika ada kedua ayah dan ibu, maka bagiannya masing-masing $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan.

Jika orang yang meninggal (suami) tidak memiliki anak, maka sebagai berikut, jika ada ibu dan bapanya saja, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan, dan; jika mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan.

Harta tersebut dapat dibagikan setelah harta yang ditinggalkan sudah memenuhi wasiat orang yang meninggal (jika ada) dan telah dibayarkan hutang.

Dalam surat an-Nissa ayat 12 aturannya sebagai berikut; jika orang yang meninggal **istri** dan **tidak punya anak**, maka Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal **istri** dan **mempunyai anak**, maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal **suami** dan **tidak mempunyai anak**, maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal **suami** dan **mempunyai anak**, maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal **suami atau istri**, tidak ada ayah dan anak maka saudara laki-laki atau perempuannya (satu ibu) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta yang ditinggalkan, dan; Jika **saudara satu ibu** lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan.

Pembagian tersebut dapat dilakukan jika telah terpenuhinya wasiat dan pembayaran hutang (jika ada), selain itu jika diantara ahli waris ada orang yang *safih* (belum dewasa), maka bagian warisan yang didapatkan, dapat dikelola oleh walinya untuk digunakan keperluan sehari-hari anak tersebut.²³

Asas keadilan berimbang

Kata adil bahasa arab yaitu *al-a'dlu*, dalam konteks kewarisan kata tersebut dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam asas keadilan ini perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam. Artinya laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk

²² Amir syarifuddin. *Hukum waris Islam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana 2011). h. 25.

²³ (Nawawi, 2017)

mendapatkan harta warisan.²⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an surat an-Nissa ayat 7,11 dan 12, yang telah dijelaskan penulis di atas.

Asas semata akibat kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup, maka segala bentuk peralihan harta berlaku atau terlaksana setelah orang yang mempunyai harta meninggal. Sedangkan jika orang yang memiliki harta belum meninggal itu tidak termasuk ke dalam hukum waris Islam.²⁵ Karena hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata. Sedangkan jika pembagian harta dilaksanakan ketika orang yang memiliki harta masih hidup disebut wasiat "*kewarisan bij testament*." Hukum wasiat dalam Islam memiliki lembaga tersendiri yang terpisah dari hukum kewarisan.²⁶

Asas kewarisan akibat kematian ini berasal dari penggunaan kata *waratsa* yang terdapat dalam al-qur'an, kata *waratsa* dengan turunannya diambil dari ayat yang pewarisan hartanya dinisbahkan kepada hamba.²⁷ Adapun ayat al-qur'annya adalah surat Al-Baqarah ayat 233, surat An-Nissa ayat 11-12,19 dan 176, surat Al-A'raaf ayat 169, surat An-Naml ayat 16, surat Al-Qasas ayat 5, surat Maryam ayat 6, dan Surat Al-Ahzab ayat 27. Kesimpulannya adalah dari ayat tersebut yang dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang mewarisi berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi.²⁸

Kesimpulan

Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber perumusan hukum Islam telah meletakkan asas-asas hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam kedua landasan hukum tersebut adalah; Integrity atau asas ketulusan, ta'abbudi (penghambaan diri), hukukul maliyah (hak-hak kebendaan), ijbari, hak-hak dasar (hukukun thabi'iyah), bilateral, individual, keadilan yang berimbang, kematian, membagi habis harta warisan, perdamaian dalam membagi harta warisan, dan asas sosial dan kemanusiaan. Asas-asas hukum kewarisan Islam menjadi acuan yang urgen dalam menetapkan pembagian waris dalam Islam. Disamping itu, asas-asas kewarisan Islam merupakan pijakan bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan kewarisan karena landasannya berasal dari sumber hukum Islam pertama dan kedua yang masuk kategori sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh fuqaha.

²⁴ (Mahfud, 2001)

²⁵ Amir syarifuddin. *Hukum waris Islam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana 2011). h. 32-33.

²⁶ (Chatib Rasyid, 1991)

²⁷ Iim Fahimah, 'Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia', *Nuansa*, 11.2 (2018), 107-16. Doi: <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367.s>

²⁸ *Ibid*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi. "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf." *Asy-Syari'ah* 20, No. 1 (Agustus 2018): 1–14.
- Farid, Diana, Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: <https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.549>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi UI* (Cet III; Jakarta Balai Pustaka, 2005).
- Darus Badrulzaman, Mariam. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983).
- Djakfar. H. Idns dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet I; Jakarta PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Daud Ali, H Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan lata Hukum Islam di Indonesia* (Cet IX; Jakarta PT RajaGrafindo, 2001).
- Chatib Rasyid, 'Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam', 3, 1991, 1–10.
- Fahimah, Iim, 'Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia', *Nuansa*, 11.2 (2018), 107–16. DOI: <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.
- Fauzi, Mohammad, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Ijtimaiyya*, 9.2 (2016), 53–76
- Haniru, Rahmat, 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04.30 (2014), 2089–7480.
- Mahfud, Moh M D, *Politik Hukum Di Indonesia, PT, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta* (Pustaka LP3ES Indonesia, 2001).
- Nawawi, M. A., 'Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur', 2017
- Waris, Asas-asas Hukum, and Tiga Sistem, 'Tankiran, Asas-Asas Hukum Waris Tiga Sistem Hukum, CV.Pionir Jaya,Bandung, 1987.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Our'an dan Terjemahnya* (Surabaya Pustaka Agung Harapan, 2011).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta Liberty, 1988).
- M Zein, H Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontem/forer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. I; Jakarta Kencana, 2004).
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Cet III; Bandung Al-Ma'arif, 1994).

- Syarifuddin, Amir, *Hukum waris Isalam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana 2011).
- W.J. S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 1984).
- Aceh, kue tradisional khas, 'No TitleEΛENH', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55.
- Chatib Rasyid, 'Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam', 3, 1991, 1–10.
- Fahimah, Im, 'Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia', *Nuansa*, 11.2 (2018), 107–16. DOI: <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.
- Fauzi, Mohammad, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Ijtimaiyya*, 9.2 (2016), 53–76.
- Haniru, Rahmat, 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04.30 (2014), 2089–7480.
- Mahfud, Moh M D, *Politik Hukum Di Indonesia, PT, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta* (Pustaka LP3ES Indonesia, 2001).
- Nawawi, M. A., 'Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur', 2017.
- Waris, Asas-asas Hukum, and Tiga Sistem, 'Tankiran, Asas-Asas Hukum Waris Tiga Sistem Hukum, CV.Pionir Jaya,Bandung, 1987.
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(01), 1–17. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1>
- Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.558>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

